

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Mekanisme penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang pertama ialah dari saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik hal ini termasuk dilakukannya audit oleh ahli yang hasilnya akan dideklarasikan oleh BPK bahwa telah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara yang telah disebabkan oleh terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana hal tersebut diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi. Tugas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan dengan melihat apakah unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan dalam fakta-fakta persidangan telah terungkap dan terbukti bahwa terdakwa tindak pidana korupsi telah memperoleh harta hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Maka hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika terbukti memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan terbukti memperoleh harta hasil tindak pidana

korupsi. Penelitian yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tahun 2020 diambil 10 sample kasus dan ditemukan hasil bahwa 40% kasus tindak pidana korupsi telah dijatuhi sanksi pidana tambahan uang pengganti oleh hakim, sedangkan 60% sisanya tidak dijatuhi sanksi pidana tambahan uang pengganti dengan penyebab antara lain: sanksi tambahan pidana uang pengganti telah dibayarkan oleh terdakwa pada saat proses penyidikan berlangsung, terdakwa hanya memiliki peran sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan terdakwa tidak terbukti telah memperoleh dan menikmati harta hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Hambatan dalam implementasi sanksi pidana tambahan uang pengganti terdapat hambatan yang terjadi dilihat dari dua faktor yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa telah memperoleh harta hasil tindak pidana korupsi maka, terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan uang pengganti, inilah yang menjadi hambatan hakim dalam memutuskan sanksi pidana tambahan uang pengganti. Upaya yang dapat dilakukan oleh hakim ialah dengan cermat memeriksa dan mengadili kasus perkara tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta cermat dalam memeriksa apakah tindak pidana korupsi tunggal atau dilakukan secara bersama-sama, sehingga akan jelas

sanksi pidana tambahan uang pengganti akan dijatuhkan dan dibebankan terhadap siapa. Faktor eksternal, berkaitan dengan kemampuan jaksa penuntut umum selaku penyidik dan juga penasehat hukum dalam kewajibannya melakukan pembuktian terbalik untuk menghadirkan alat-alat bukti terkait kasus tindak pidana korupsi yang bersangkutan. Kasus tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya rumit dan membutuhkan waktu lama, karena proses pembuktian harus benar-benar maksimal, beserta terdakwa yang tidak dapat memenuhi sanksi pidana tambahan uang pengganti hal ini yang menjadi hambatan dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memaksimalkan pengumpulan alat-alat bukti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum selaku penyidik beserta penasehat hukum dalam kewajibannya melakukan pembuktian terbalik, sehingga akan memudahkan hakim dalam memutus perkara kasus tindak pidana korupsi tersebut serta dalam proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti berpedoman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 dan Pasal 10.

#### **4.2 Saran**

Dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan semua stakeholder khususnya majelis hakim, jaksa penuntut umum selaku penyidik, beserta penasehat hukum harus melakukan perannya dengan semaksimal mungkin, agar tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta

kepastian hukum. Pemaksimalan peran juga agar tujuan utama sanksi pidana tambahan uang pengganti yakni memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dapat terwujud. Pembaharuan sistem yang memudahkan bagi setiap *stakeholder* yang bertugas menangani kasus tindak pidana korupsi. Serta, perlunya ekstra kerja keras dan kerjasama dari semua pihak dari penyidik, hakim yang bertugas serta peran ahli lainnya yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, tidak luput masyarakat umum juga dalam melakukan perannya untuk melaporkan terhadap pihak berwajib jika menemukan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar. Hal tersebut juga dapat memudahkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur.